

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN  
*BINATOK* PASCA PERCERAIAN PADA  
MASYARAKAT SAIBATIN**  
(Studi di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong  
Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ahmad Wahyudi  
NPM: 1821010044**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN  
BINATOK PASCA PERCERAIAN PADA  
MASYARAKAT SAIBATIN**

(Studi di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong  
Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah



**Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Pembimbing II : Marwin., S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK


Masyarakat adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat masih kental dengan kearifan lokal terutama dalam hal perkawinan salah satunya *binatok*. *Binatok* merupakan istilah yang digunakan untuk menamai barang bawaan pengantin wanita pada saat acara perkawinan. Terjadinya perceraian suami dan istri dalam masyarakat Pekon Cahaya Negeri mengharuskan mantan suami mengembalikan *binatok*. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana praktik pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui praktik pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat? (2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Data primer didapatkan dari wawancara yang diajukan kepada responden di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh masyarakat, dan 4 orang masyarakat Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dengan analisis kualitatif.

Praktik pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ketentuan penarikan kembali harta *binatok* pasca perceraian ini adalah murni adat yang sudah berlaku dari

dahulu. Harta *binatok* tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga mantan istri apabila suami isteri tersebut belum dikaruniai anak, walaupun keduanya telah bersetubuh (*dukhul*). Tetapi apabila dikaruniai anak, harta *binatok* yang bersifat untuk keperluan anak diberikan kepada mantan suami. Tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan tradisi pengembalian *binatok* ini merupakan adat atau '*urf*'. Tradisi *binatok* dan pengembalian harta *binatok* pasca perceraian menurut pandangan hukum Islam adalah *urf*' yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Urf*' dimaksudkan dimana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

**Kata kunci : Hukum Islam, Perceraian, Binatok, Masyarakat Adat, Saibatin.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Wahyudi  
NPM : 1821010044  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Binatok* Pasca Perceraian pada Masyarakat Saibatin (Studi di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**” merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 November 2023  
Penulis,



**Ahmad Wahyudi**  
**NPM: 1821010044**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pengembalian *Binatok* Pasca Perceraian  
pada Masyarakat Saibatin (Studi di Pekon  
Cahaya Negeri Kecamatan Lemong  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama Mahasiswa : Ahmad Wahyudi**

**NPM : 1821010044**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyah*)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 197409202003121003**

**Pembimbing II**

**Marwin, S.H., M.H.  
NIP. 197501292000031001**

**Ketua Program Studi,**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197504282007101003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Binatok* Pasca Perceraian pada Masyarakat Saibatin (Studi di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) disusun oleh, Ahmad Wahyudi, NPM : 1821010044, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiiyyah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I. (.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji III : Marwin, S.H., M.H. (.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

NIP. 1968081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ (الطلاق)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu.”  
(QS at-Talaq/65:1)





## PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahku tercinta (Moh. Mubhan) dan ibuku tersayang (Yuminarni), yang selalu sabar dan tidak pernah lelah dalam mendoakan dan mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap hingga skripsi ini selesai.
2. Kedua adikku yang tersayang, Apendi Ramdo dan Fadilah Haby, kakekku tercinta Almarhum M. Tobri, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan mengingatkan dalam hal kebaikan, serta mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Novita Sari, S.Hut., yang selalu membantu, memberi arahan, serta menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2018, yang telah mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Ahmad Wahyudi merupakan anak pertama dari pasangan Moh. Mubhan dan Yuminarni. Penulis dilahirkan di Cahaya Negeri, pada 10 September 1999. Penulis mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Cahaya Negeri dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Lemong dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lemong dan lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah.

Tahun 2021 penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Tahun 2021 penulis juga melaksanakan Praktikum Peradilan Peradilan Semu (PPS). Penulis juga pernah mengikuti program magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur selama 1 (satu) bulan terhitung dari 12 Oktober sampai dengan 11 November 2021.

Bandar Lampung, 20 November 2023

Ahmad Wahyudi

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Binatok* Pasca Perceraian pada Masyarakat Saibatin (Studi di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syakhsyiyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tinggimnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khuss penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

6. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syakhsyiyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I., selaku Pembimbing 1 dan bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

11. Kepala Perpustakaan serta segenap pengelola perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2018, yang telah mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN-DR 2021 Desa Malaya terima kasih telah memberikan kesan, kenangan, pengalaman yang bahkan semua orang gak bisa dapatin.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

*Walaikumsalam, Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 20 November 2023

Penulis,

**Ahmad Wahyudi**  
**NPM: 1821010044**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Penegasan Judul .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>2</b>
<b>C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....</b>	<b>7</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Perceraian Dalam Hukum Islam .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Perceraian .....	19
2. Macam-macam Bentuk Perceraian .....	22
3. Syarat-syarat Perceraian .....	27
4. Alasan Terjadi Perceraian .....	27
5. Akibat Perceraian Dalam Islam .....	28
<b>B. Adat atau Kebiasaan (<i>'Urf</i>) .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Adat ( <i>'Urf</i> ) .....	38
2. Macam-macam Adat ( <i>'Urf</i> ) .....	39
3. Teknik Penetapan Hukum Adat ( <i>'Urf</i> ) .....	40

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN ..... 43**

A. Profil Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 43

1. Sejarah Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 43

2. Keadaan Geografis dan Demografi Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 45

3. Jumlah Penduduk Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 46

4. Mata Pencaharian Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 46

5. Budaya Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 47

6. Wisata Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 52

7. Kerajinan Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 53

B. Adat Lampung Saibatin Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 53

C. Tradisi *Binatok* Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 56

D. Praktik Pengembalian *Binatok* Pasca Perceraian Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 58

**BAB IV ANALISA DATA ..... 65**

A. Praktik Pengembalian *Binatok* Pasca Perceraian Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 65

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengembalian *Binatok* Pasca Perceraian Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri

Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 68

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 71

B. Rekomendasi ..... 72

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal ini penting untuk dijelaskan agar menghindari penafsiran yang berbeda-beda di kalangan pembaca. Dengan demikian, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Binatok* Pasca Perceraian pada Masyarakat Saibatin (Studi di Masyarakat Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”, sebagai berikut :

1. Hukum Islam ialah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Alquran maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relavan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.<sup>1</sup>
2. *Binatok* merupakan barang bawaan yang di bawa saat berlangsungnya perkawinan dari mempelai wanita yang biasanya berupa benda seperti alat-alat rumah tangga, perhiasan dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2019), 23.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 2019), 12.



3. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum yang disebabkan oleh adanya konflik di dalamnya.<sup>3</sup>
4. Masyarakat Adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Binatok* Pasca Perceraian pada Masyarakat Saibatin di Masyarakat Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pernikahan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan dapat membuat keluargayang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pernikahan merupakan sebuah janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasari tentang saling mencintai untuk membangun keluarga yang sakinah (harmonis dan sejahtera).<sup>5</sup> Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾  
 الروم ٢١

<sup>3</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 18.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 25.

<sup>5</sup> Nastangin and Muhammad Chairul Huda, "The Role of Career Women in Creating a Sakinah Family: From Mubādalah (Mutuality) Perspective," *Al-'Adalah* Volume 19, no. 1 (2022): 123, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/11579/5957>.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS ar-Rum (30) : 21)

Penjelasan ayat diatas yakni berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, karena masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah Swt untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.<sup>6</sup>

Namun pernikahan tidak selamanya berjalan dengan baik, ada pula pernikahan yang berakhir dengan perpisahan atau perceraian dengan berbagai macam masalah yang hadir setelah pernikahan. Kenyataan yang terjadi banyak permasalahan yang dihadapi suami dan istri yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Contohnya kesibukan sehari-hari, lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah Swt, maka akan menimbulkan pertengkaran, dan terjadilah yang paling dibenci oleh Allah yaitu putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri serta terjadi masalah harta dalam perkawinan.<sup>7</sup>

Terjadinya perceraian suami dan istri dalam masyarakat Pekon Cahaya Negeri mengharuskan mantan suami mengembalikan *Binatok*. Pengembalian ini harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang dibawa pada saat perkawinan. Salah satu yang dapat menimbulkan masalah yang mengikat suami-istri adalah harta kekayaan. Masalah harta merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami dan istri apabila bercerai. Masalah harta disebabkan karena

---

<sup>6</sup> Munawarah, “Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam,” *UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020, 12.

<sup>7</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-‘Adalah* X, no. 4 (2012): 10, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/11579/5957>.

munculnya harta bersama biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami dan istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum. Islam sebagai agama memberikan solusi terhadap setiap persoalan yang dihadapi semua orang, keluarga dan masyarakat.<sup>8</sup>

Masyarakat adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat masih kental dengan kearifan lokal salah satunya dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.<sup>9</sup> Pelaksanaan perkawinan masyarakat Saibatin di Pesisir Barat memiliki beragam adat istiadat salah satunya pada masyarakat Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong dalam adat perkawinan mengenal istilah *Binatok*. *Binatok* merupakan istilah yang digunakan untuk menamai barang bawaan pengantin wanita pada saat acara perkawinan. *Binatok* berupa alat-alat rumah tangga yang berasal dari kerabat-kerabat pengantin wanita bekal untuk menjalani rumah tangga. *Binatok* dapat digunakan bersama dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam skripsi ini penulis bermaksud untuk memberi judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Binatok* Pasca Perceraian pada Masyarakat Saibatin (Studi di Masyarakat Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”.

---

<sup>8</sup> Nurul Adha, “Causes of Divorces in the Perspective of Islamic Law (A Case in Class I A Religious Court of Padang),” *Al-’Adalah* Volume 16, no. 1 (2019): 89, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2305/3105>.

<sup>9</sup> Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), 13.

<sup>10</sup> Firnando, “Muatan Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus,” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 16.

## C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

### 2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Perceraian adat Lampung Saibatin.
- b. Praktik pengembalian *binatok* oleh mantan suami pada masyarakat Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

## D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam materi hukum Islam terhadap pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin.

### 2. Secara praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Dapat berguna sebagai teori dan praktik sumbangan trapeetik bagi masyarakat tentang hukum Islam terhadap pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin.

#### b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### c. Bagi Mahasiswa

Menambah penerapan yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya dan diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna

memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

d. Bagi Kampus UIN Raden intan Lampung

Dapat dijadikan bahan masukan atau materi tentang hukum Islam terhadap pengembalian binatang pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Rahmi Ramadhani dan Elsy Renie tahun 2021 tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan (Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan).” Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pengembalian mahar berganda akibat pembatalan peminangan ini adalah termasuk kepada golongan *’urf*. *’Urf* yang termasuk disini ialah *’urf fasid*, hal ini berdasarkan karena karena adat ini memang berlaku disuatu tempat meskipun pelaksanaannya merata akan tetapi bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena menimbulkan kerugian yang cukup banyak bagi pihak perempuan sehingga tidak mencapai kemaslahatan yang hakiki sebab tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat dijadikannya *’urf* sebagai landasan hukum.<sup>11</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang pengembalian mahar adat Minang, sedangkan penulis fokus pada pengembalian binatang pasca perceraian pada masyarakat adat Lampung Saibatin.

2. Penelitian Miftakhul Huda tahun 2020 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus di Desa Tahunan).” Berdasarkan hasil penelitian dari penarikan

---

<sup>11</sup> Rahmi Ramadhani and Elsy Renie, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan (Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2021): 2.

mahar yang dilakukan oleh salah satu warga Dsa Kecapi. Meskipun awalnya tergugat menolaknya karena akhirnya orang tua dari penggugat hadir di persidangan ke-16 dan memohon langsung untuk menceraikan penggugat sehingga tergugat menceraikannya, kemudian setelah 1 bulan pasca perceraian tersebut Iwad tersebut diterima oleh tergugat.<sup>12</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang penarikan mahar, sedangkan penulis fokus pada pengembalian binatang pasca perceraian pada masyarakat adat Lampung Saibatin.

3. Penelitian Syahrotul Aini tahun 2020 tentang “Tradisi Pengembalian Mahar dan Seseheran Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif ‘Urf.” Hasil penelitian adalah hukum Islam terhadap tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seseheran) prespektif ‘Urf di desa Jaddih disebut ‘Urf Amali dan ‘Urf khusus dan termasuk ‘Urf al-Fasidah. Sehingga tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seseheran) masyarakat sebaiknya mengubah kebiasaan tersebut sesuai yang di ajarkan syari’at Islam.<sup>13</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang perspektif urf terhadap penarikan mahar, sedangkan penulis fokus pada hukum Islam terhadap pengembalian binatang pasca perceraian pada masyarakat adat Lampung Saibatin. *Binatok* berbeda dengan seseheran, dikarenakan *binatok* merupakan barang yang murni diperoleh dari orang tua dan kerabat mempelai wanita.

4. Penelitian Abdul Alim Basir tahun 2022 tentang “Pengembalian Mahar Dan Uang Belanja Akibat Perceraian *Qabla al-Dukhul* Pada Suku Muna dan Tolaki Di Kota

---

<sup>12</sup> Miftakhul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) (Studi Kasus Di Desa Tahunan),” *Jurnal Hukum Islam : Mutawasith* 1, no. 1 (2020): 2.

<sup>13</sup> Syahrotul Aini, “Tradisi Pengembalian Mahar Dan Seseheran Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif ‘Urf,” *IIstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar* 2, no. 1 (2020): 2.

Kendari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum adat, perceraian *qabla al-dukhul* pada suku Tolaki berakibat banyak denda yang harus dibayar oleh istri yaitu kerbau, kaci/kain kafan, sarung dan cerek air minum, sedangkan uang belanja tidak dikembalikan. Adapun pada suku Muna jika terjadi perceraian *qabla al-dukhul* yang disebabkan oleh kesalahan istri maka mahar yang harus dikembalikan dua kali lipat dari mahar yang diserahkan oleh suaminya ketika akad, adapun uang belanja tidak wajib dikembalikan. Dalam hukum Islam apabila terjadi perceraian *qabla al-dukhul* pada suku Tolaki dan Muna yang disebabkan oleh istri maka mahar dikembalikan, sedangkan uang belanja tidak dikembalikan sama sekali.<sup>14</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap penarikan mahar di Sulawesi, sedangkan penulis fokus pada hukum Islam terhadap pengembalian binatang pasca perceraian pada masyarakat adat Lampung Saibatin.

5. Penelitian Melinasari tahun 2022 tentang “*Pengembalian Mahar Dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat Qobla Al Dukhul (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/Pa.Mtp).*”

Simpulan dari penelitian ini yaitu pertimbangan Majelis Hakim memutuskan pengembalian mahar menggunakan hak *ex officio*, dengan berdasar kepada Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berikutnya pengembalian jujuran, Majelis Hakim berpendapat bahwa jujuran sebagai kesepakatan, perjanjian yang berdasar pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut penulis Majelis Hakim telah tepat dalam memutuskan pengembalian mahar, namun penulis kurang sependapat dengan Majelis hakim

---

<sup>14</sup> Abdul Alim Basir, “Pengembalian Mahar Dan Uang Belanja Akibat Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Suku Muna Dan Tolaki Di Kota Kendari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 2 (2022): 2.



yang menganggap jujuran sebagai perjanjian, jujuran merupakan pemberian, yang berfungsi sebagai hadiah untuk biaya resepsi. Kemudian, pengembalian jujuran dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ingin tinggal satu kamar dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia mengembalikan jujuran kepada Penggugat Rekonvensi. Dikarenakan alasan tersebut menurut penulis Majelis Hakim tidak salah dalam memutuskan pengembalian jujuran. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini mengabulkan melebihi dari yang dituntut, yaitu dengan menjatuhkan dwangsom. Putusan yang melanggar asas *ultra petitum partium* mengakibatkan putusan mengandung cacat.<sup>15</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang pengembalian mahar dan jujuran, sedangkan penulis fokus pada hukum Islam terhadap pengembalian binatang pasca perceraian pada masyarakat adat Lampung Saibatin.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>16</sup> Untuk memperoleh data data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Melinasari, "Pengembalian Mahar Dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat Qobla Al Dukhul (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/Pa.Mtp)," *Jurnal Hukum Legal Pluralism* 1, no. 1 (2022): 2.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 60.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 22.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>18</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>20</sup> Data primer didapatkan dari wawancara yang diajukan

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D* (Bandung: Alfabeta, , 2019), 21.

<sup>19</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 40.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 40.

kepada responden di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 6 orang yakni Bapak Jadri Junaidi (Raja Marga) selaku tokoh adat, Bapak Mubahis Lukman (Tumunggung Marga) selaku tokoh masyarakat, Bapak Syafri selaku masyarakat yang telah melakukan proses pengembalian *Binatok*, dan Bapak Andrian selaku masyarakat yang melakukan perceraian namun tidak mengembalikan *Binatok*, Ibu Nurhayati selaku pihak yang tidak menerima pengembalian *binatok*, dan Ibu Yunida selaku pihak yang menerima pengembalian *binatok* di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, jurnal dan artikel serta profil Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

3. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>21</sup> Adapun macam-macam observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.<sup>22</sup>

Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi non partisipan. Observasi dalam

---

<sup>21</sup> Ibid., 45.

<sup>22</sup> Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rienka Cipta, 2010), 15.

penelitian ini dilakukan di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>23</sup>

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Esterberg, wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>24</sup> Interview atau wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis berikut ini:<sup>25</sup>

##### 1) Interview terstruktur

Dalam interview berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu.

##### 2) Interview tak berstruktur Ini lebih bersifat informal.

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

---

<sup>23</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 132.

<sup>24</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 20.

<sup>25</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 19.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview tak berstruktur, karena alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 6 orang yakni Bapak Jadri Junaidi (Raja Marga) selaku tokoh adat, Bapak Mubahis Lukman (Tumanggung Marga) selaku tokoh masyarakat, Bapak Syafri selaku masyarakat yang telah melakukan proses pengembalian *Binatok*, dan Bapak Andrian selaku masyarakat yang melakukan perceraian namun tidak mengembalikan *Binatok*, Ibu Nurhayati selaku pihak yang tidak menerima pengembalian *binatok*, dan Ibu Yunida selaku pihak yang menerima pengembalian *binatok* di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### 4. Metode Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara

---

<sup>26</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 202.

harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat *interviewer*.<sup>27</sup>

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.<sup>28</sup>

c. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya.<sup>29</sup>

d. Interpretasi Hasil Pengolahan Data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 147.

<sup>28</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. (Jakarta: GP Press, 2008), 44.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 148.

<sup>30</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, 45.

## 5. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>31</sup> Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*). Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
- b. Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori.
- c. Tahap penyajian hasil penelitian

Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

---

<sup>31</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016), 47–48.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori**, bab ini mengemukakan tentang pengertian perceraian, hadiah, dan binatang.

**Bab III Deskripsi Objek Penelitian**, berisi tentang gambaran umum. Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan praktik pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

**Bab IV Analisis Penelitian** berisi tentang analisis praktik pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan tinjauan hukum Islam mengenai pengembalian *binatok* pasca perceraian masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

**Bab V Penutup** berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perceraian Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan perbuatan menceraikan. Talak menurut pengertian bahasa berasal dari الأطلاق : الارسال yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Talak berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. *Furqah* berarti bercerai lawan dari usyrah yang berarti berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli *fiqh* yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>32</sup>

Talak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>33</sup>

Definisi talak diatas, maka jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya

---

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 18.

<sup>33</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 22.

telah diatur baik dalam fiqh maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Perceraian yaitu berakhirnya sebuah perkawinan karena putusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak. Perkawinan dapat putus karena kematian, karena perceraian, karena atas putusan pengadilan. Akan tetapi jika seorang yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan akan menceraikan istrinya terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan ke pengadilan tempat tinggalnya yang berisikan tentang pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya dan meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk kepentingan itu.<sup>34</sup>

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Talak adalah melepaskan tali atau ikatan pernikahan baik oleh suami atau permintaan sang istri. Talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumahtangga dan ia mempunyai dampak positifnya. Bahkan talak sebagai salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping terkandung rahasia-rahasia di dalamnya.<sup>35</sup>

Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang membahas dan menyebutkan tentang masalah perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 229-230 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 11.

<sup>35</sup> Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 18.

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
 ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ  
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ البقره ٢٢٩-٢٣٠

‘Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.’”

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.’” (QS. al-Baqarah (2) : 229-230)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, syariat Islam sewajarnya membolehkan perceraian. Walau bagaimanapun hanya dilihat sejauh mana hubungan pasangan suami istri supaya jalan perceraian itu mendatangkan kebaikan untuk kedua belah pihak. Perceraian merupakan suatu hal yang

sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.<sup>36</sup>

Biasanya perceraian di sebut juga dengan cerai talak dan cerai gugat, cerai talak merupakan perceraian yang di ajukan oleh suami kepada istrinya yang dalam perkawinan itu dilaksanakan menurut agama islam dan atas keputusan pengadilan disebut cerai gugat. Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri yang melakukan perkawinan menurut agama. Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian antara suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar dan pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

## **2. Macam-macam Bentuk Perceraian**

### **a. Macam-macam Perceraian**

Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab. Perkawinan dapat putus karena:

- 1) kematian;
- 2) perceraian; dan

---

<sup>36</sup> Abu Abdurrahman Adli bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah 3, Diterjemahkan Oleh Muhammad Nasaruddin AlAlban* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011), 24.

3) atas keputusan pengadilan.<sup>37</sup>

Makna asal talak adalah “lepas dari ikatan”, maknanya dia ditalak atau dilepaskan dari ikatan tali pernikahan Di antara contohnya firman Allah Swt dalam QS at-Talaq/65:1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ  
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتَلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا  
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ الطلاق

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.” (QS at-Talaq/65:1)

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

- a) Talak *Sunni* yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
- b) Talak *Bid'iy* ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci

<sup>37</sup> Hasby Ash-shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 24.

namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.<sup>38</sup>

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi dua macam, yaitu

- 1) Talak *Sa'rih*, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
- 2) Talak *Kinayah*, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.<sup>39</sup>

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan. Macam-macam talak yaitu:

a) Talak *Raj'i*

Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah. Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah swt. swt dalam QS al-Baqarah/2:229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا  
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ  
تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

<sup>38</sup> Aulia Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 16.

<sup>39</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 27.

فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ البقره ٢٢٩

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Qs. al-Baqarah (2) : 229)

#### b) Talak *Ba'in*

Yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak yang belum di senggamai.<sup>40</sup>

#### c) *Khuluk*

*Khuluk* merupakan putusnya tali perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau khuluk. *Khuluk* merupakan salah satu dari bentuk putusnya tali perkawinan, namun beda dengan bentuk yang lainnya, karena dalam khuluk terdapat uang tebusan, atau ganti rugi, atau 'iwadh.

*Khuluk* perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang didasari keridhoan dari keduanya, dengan adanya tebusan dari istri yang diberikan kepada suaminya. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa khuluk merupakan hak yang Allah Swt berikan kepada istri untuk menceraikan suaminya, dengan membayar uang tebusan kepada suaminya, sehingga terdapat persetujuan dan keridhoan dari suami.

<sup>40</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattan*, 32.



Jika suami istri saling berselisih di mana istri tidak melaksanakan hak suaminya dan ia sangat membencinya serta tidak dapat bergaul dengan baik dengan suaminya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu untuk suaminya, dan tidak ada dosa bagi suaminya menerima tebusan tersebut.<sup>41</sup>

d) *Fasakh*

Menurut bahasa *fasakh* adalah memisahkan atau memutuskan. Adapun secara istilah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. *Fasakh* merupakan bentuk perceraian dalam ranah peradilan. Hakimlah yang berhak memberikan putusan, hubungan tali perceraian tetap berlangsung atau diakhiri dengan perceraian. Sehingga bukti yang diajukan oleh penggugat baik istri maupun suami harus memenuhi syarat dan kuat, agar hakim dapat memberikan putusan sebaik mungkin.

Hukum asal *fasakh* merupakan hak suami atau istri namun nyatanya saat ini *fasakh* ini banyak digunakan oleh istri. Boleh jadi hal ini disebabkan suami memakai hak talak. Akibat yang timbul dari dari putusya perkawinan disebabkan *fasakh* ini suami tidak dapat rujuk kepada mantan istrinya selama masa *iddahnya*, sehingga perceraian dalam bentuk ini berstatus *bain sugra*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan

---

<sup>41</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 21.

perkawinan, mereka harus melakukan akad baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani masa *iddahnya* atau setelah selesai masa *iddahnya*.<sup>42</sup>

Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu :

- 1) Cerai Talak ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami.
- 2) Cerai Gugat ialah putusnya perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri.<sup>43</sup>

### 3. Syarat-Syarat Perceraian

Syarat yang harus di taati oleh para pihak yang akan melakukan perceraian, syarat tersebut ada 3 antara lain :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami dan istri.
- c. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>44</sup>

### 4. Alasan Terjadinya Perceraian

Dalam Undang-undang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.

---

<sup>42</sup> Ibid., 28.

<sup>43</sup> Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah 3, Diterjemahkan Oleh Muhammad Nasaruddin AlAlban*, 10.

<sup>44</sup> Tim Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2000), 3.

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

## 5. Akibat Perceraian Dalam Islam

Undang-undang perkawinan menyebutkan mengenai hal yang sudah ditentukan mengenai akibat-akibat perceraian, adalah sebagai berikut :

- a. Kedua orang tua wajib memlihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban yang di maksud yaitu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang putus.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ramadhani and Renie, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan (Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan)," 10.

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2015), 15.

Akibat perceraian menurut hukum Islam adalah suatu perceraian yang berakhir dengan meninggalkan salah satu pihak dan akan mengakibatkan pewarisan, ketentuan-ketentuannya sudah diatur dalam hukum waris Islam. Tetapi jika sebuah perkawinan yang dikahiri dengan perceraian antara suami istri ketika masih hidup maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Mantan suami harus menjamin kelangsungan hidup mantan istri dan anak-anaknya. Untuk seorang suami yang tidak bertanggung jawab atas mantan istri dan anak-anaknya akan mendapatkan dosa yang besar dan mantan istri berhak menuntut jaminan hidup melalui pengadilan sesuai kemampuan mantan suaminya.
- b. Selama mantan istri melakukan masa *iddah*, maka wajib suami memberikan nafkah berupa sandang, pangan dan papan untuk mantan istrinya. Selain itu mantan suami juga diharuskan memberikan *mut'ah* atau memberikan uang ataupun harta benda sebagai bukti perkawinan berlangsung.
- c. Jika sebuah perceraian terjadi akibat ketidaktaatan seorang istri kepada suami, seperti perselingkuhan, terlalu bebas bergaul dengan laki-laki lain, dan lainnya. Maka mantan suami tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan kecuali bantuan *iddah* dan *mut'ah*.<sup>47</sup>

Jika perkawinan akibat terjadinya perceraian, maka akan berakibat:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali ibunya sudah meninggal dunia, maka kedudukanya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas.
  - 2) Ayah

---

<sup>47</sup> Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 5.

- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ibunya
  - c. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula
  - d. Semua biaya *hadanah* dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut sudah dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadahanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan huruf a,b,c dan d.
  - f. Pengadilan juga dapat dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut padanya.<sup>48</sup>

Ada akibat yang harus diperhatikan dan di tanggung setelah terjadinya perceraian antara lain:

- a. Akibat perceraian terhadap suami istri

Setelah terjadinya perceraian maka akibat yang timbul terhadap suami istri yang paling penting yaitu menyangkut tentang hak dan kewajiban antara mantan suami atau mantan istri yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membayar penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi

---

<sup>48</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 27.

bekas istrinya. Suami atau istri sudah tidak ada lagi ikatan dalam sebuah perkawinan sehingga mereka mempunyai status janda atau duda. Masing-masing suami atau istri dapat bebas melakukan perkawinan lagi dengan orang lain atau bekas suami istri dapat melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau agamanya.

b. Akibat perceraian terhadap harta kekayaan bersama

Setelah putusnya perkawinan akibat perceraian maka harta kekayaan bersama atau harta gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing. Dengan terjadinya perceraian maka harta bersama, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing, dan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Harta bawaan setelah terjadi perceraian akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sepanjang mereka menentukan lain. Pada dasarnya menurut hukum islam bahwa hak-hak mengenai harta suami itu terpisah dari hak-hak harta sang istri dapat diartikan bahwa dalam rumah tangga itu istri berhak menguasai dan memiliki hak hukum terhadap harta yang dimilikinya, demikian pula dengan sang suami. Suami tidak boleh mengganggu gugat harta istri dan begitupun sebaliknya.<sup>49</sup>

Harta Bersama dalam *fiqh munakahat* lebih identik diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri,

---

<sup>49</sup> Tim Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 32.

dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk ana-kanak sudah mereka meninggal dunia.<sup>50</sup>

Hal tersebut menyimpulkan bahwa, hukum Islam menentukan sistem terpisahnya hak-hak mengenai harta suami dan istri, dengan memberikan kelonggaran kepada suami dan istri mengadakan perjanjian perkawinan tentang harta mereka sesuai dengan keinginan mereka berdua dan selanjutnya perjanjian perkawinan itu mengikat kedua belah pihak, karena hukum Islam menghormati hak-hak asasi dari masing-masing suami istri selaku ciptaan Allah yang bertanggung jawab, selama di dalam perjanjian perkawin itu tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Apabila yang bersangkutan tidak menentukan hal lain maka berlaku ketentuan umum tersebut, dengan demikian jika terjadi perceraian dengan mudah dapat dipisahkan mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, dan mana harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan. Dalam hal penyelesaian harta perkawinan ini menyatakan bahwa :

”Harta bawaan masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing”.

Masing-masing suami atau istri mempunyai hak penuh untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan harta bendanya. Baik suami maupun istri mempunyai hak yang sah sehubungan dengan harta bendanya masing-

---

<sup>50</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 21.

masing. Selain itu, proses menciptakan rumah tangga bersama menghasilkan realisasi aset bersama dan sebagai hasilnya munculnya aset tersebut..<sup>51</sup>

Memiliki harta bukan syarat untuk menikah, namun hal itu penting karena memulai sebuah keluarga memerlukan biaya. Sudah menjadi rahasia umum jika ada harta awal dalam sebuah pernikahan. harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta bersama.<sup>52</sup>

Salah satu pengertian harta bersama dalam suatu perkawinan adalah harta suami dan istri yang diperoleh keduanya selama perkawinan, seperti ketika seseorang menghadiahkan uang, sepeda motor, atau benda lain kepada suami istri, atau ketika suami istri. membeli properti. Semua itu dapat dikatakan sebagai harta bersama, baik yang berasal dari dana masing-masing maupun gabungan simpanan gaji suami-istri. Penafsiran ini sesuai dengan pengertian harta bersama yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama..<sup>53</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang dibeli dengan upah (harta) suami, termasuk harta warisan dan hadiah orang lain, adalah milik suami dan bukan merupakan harta bersama. Contoh barang tersebut antara lain kursi, tempat tidur, lemari es, kompor, dan mobil. untuk pasangan saya secara khusus.
- b. Barang-barang yang dibeli dengan gaji (harta) suami kemudian secara sadar dan terang-terangan diberikan kepada istrinya. Sekalipun dibeli dengan harta suami. Contohnya adalah seorang suami yang membelikan pakaian dan perhiasan untuk istrinya

---

<sup>51</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 56.

<sup>52</sup> Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*, 12.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 15.



atau seorang suami yang membelikan sepeda motor dan memberikannya kepada istrinya sebagai oleh-oleh. Namun barang-barang tersebut kini telah menjadi milik istri dan tidak termasuk dalam harta suami.

- c. Barang-barang yang diperoleh dari harta istri atau pemberian pihak ketiga yang dibuat khusus untuk istri adalah milik istri sendiri dan tidak dianggap sebagai harta bersama..<sup>54</sup>

Menurut hukum Islam, harta perkawinan (disebut juga harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik harta tersebut didaftarkan atas nama suami atau atas nama istri. Namun bila harta yang digunakan untuk membayar barang itu adalah harta pribadi suami atau isteri, maka barang itu menjadi milik pribadi; dengan kata lain, suatu barang yang dibeli dengan harta yang dihasilkan dari harta pribadi adalah milik pribadi. Jika uang yang digunakan untuk membeli barang itu diperoleh dari perkawinan sebelumnya atau merupakan harta bersama pada perkawinan itu, maka suami-istri boleh mempunyai harta bersama setelah perceraian, namun harta itu tetap dibagi rata..<sup>55</sup> Menurut Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam ikatan perkawinan, yang berasal dari hasil kerja masing-masing, hadiah atau warisan yang diterima sebelum dan sesudah perkawinan.
- b. Harta pencarian, yakni harta yang didapat oleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung.

---

<sup>54</sup> Sonny Judiasih, *Harta Benda Perkawinan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 8.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 23.

- c. Harta peninggalan.
- d. Harta pemberian contohnya hadiah, hibah, dan lain-lain.<sup>56</sup>

Harta suami dan isteri dalam perkawinan ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu:

- a. Harta suami istri dapat dibedakan menjadi tiga kelompok menurut asal usulnya, yaitu:
  - 1) Harta yang dimiliki masing-masing suami istri sebelum perkawinan, baik yang diperoleh melalui warisan, hibah, atau dengan cara lain.
  - 2) Harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sepanjang perkawinan, tetapi bukan karena usaha bersama-sama atau sendiri-sendiri, melainkan karena warisan, wasiat, atau hibah masing-masing.
  - 3) Harta penggeledahan adalah harta yang diperoleh setelah mereka menjadi suami istri melalui usaha keduanya atau salah satu dari mereka.
- b. Berdasarkan sisi pengguna, aset ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga, pengeluaran keluarga, dan pendidikan anak..
- c. Jika melihat hubungan harta benda individu dalam masyarakat, harta benda dapat dibedakan menjadi tiga kategori: harta milik suami istri, harta milik seorang individu tetapi mempunyai hubungan dengan keluarganya, dan harta benda yang mempunyai pernyataan kepemilikan yang jelas dari masyarakat.<sup>57</sup>

*Syirkah* yaitu proses meleburkan atau menyatukan harta kekayaan seseorang dengan harta milik orang lain, merupakan sebutan harta perkawinan

---

<sup>56</sup> Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*, 32.

<sup>57</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 17.

dalam hukum Islam. Harta bersama tidak dibahas secara khusus dalam Al-Qur'an atau Hadits, Namun, ada pembahasan tentang apa yang disebut *syirkah* atau *syarikah* dalam kitab-kitab fiqh yang dapat dianggap sebagai pembicaraan tentang harta bersama. Penjelasan para ulama tentang macam-macam syariah atau syarikah adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

*Syarikah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *syarikah uqud* dan *syarikah* milik. Perjanjian antara dua orang atau lebih atas sesuatu tanpa perjanjian atau kontrak tertulis dikenal dengan *syarikah* milik. *Syarikah Uqud* adalah perkongsian uang dan usaha namun juga mendapat kepercayaan.

b. Mazhab Maliki

*Syarikah* terbagi menjadi enam bagian, yaitu *syarikah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas), *syarikah inaan* (perkongsian terbatas), *syarikah amal* (perkongsian tenaga), *syarikah dziman* (perkongsian kepercayaan), *syarikah jabar* (perkongsian karena turut hadir), dan *syarikah mudharabah* (perkongsian berdua laba).

c. Mazhab Syafi'i

*Syarikah* terbagi dalam empat bagian, yaitu *syarikah inaan* (perkongsian terbatas), *syarikah abdaan* (perkongsian tenaga), *syarikah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas) dan *syarikah wujuuh* (perkongsian kepercayaan).

d. Mazhab Hambali

*Syarikah* dibagi dua, yaitu *syarikah fil mall* (perkongsian kekayaan) dan *syarikah fil uqud* (perkongsian berdasarkan perjanjian).<sup>58</sup>

Topik harta bersama dalam perkawinan hanya disinggung sekilas dalam Al-Qur'an, hadis, dan hukum fiqih. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *syarikah abdaan* hendaknya dijadikan landasan dalam menentukan hukum yang mengatur harta bersama antara suami dan istri. Mereka pun sepakat untuk menggabungkan *syarikah abdaan mufawadhah* dengan hukum adat untuk merumuskan definisi harta bersama.<sup>59</sup>

Secara *syirkah*, harta yang diperoleh suami istri baik secara terpisah maupun bersama-sama selama ikatan perkawinan dan disebut sebagai harta bersama tanpa memandang siapa yang mempunyai hak atas harta tersebut.<sup>60</sup>

Potensi harta asli atau harta pribadi milik masing-masing suami istri tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama. Tidak ada pencampuran harta suami dan isteri ditinjau dari hartanya masing-masing. Menurut Pasal 86 ayat 2, hak istri tetap menjadi miliknya dan ia mempunyai wewenang penuh atas hak tersebut, begitu pula sebaliknya, suami mempunyai kendali penuh atas harta dan haknya atas hal tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid., 24.

<sup>59</sup> Ibid., 30.

<sup>60</sup> Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*, 12.

<sup>61</sup> Ibid., 15.

## B. Adat atau Kebiasaan (*'Urf*)

### 1. Pengertian Adat (*'Urf*)

Adat adalah suatu istilah yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*'urf*”. Kata “*'urf*” mengacu pada seluruh adab dan adat istiadat Indonesia (undang-undang, aturan yang mengatur hidup bersama). Istilah “hukum adat” jarang digunakan di masyarakat umum; sebaliknya, kata “adat” sering digunakan. Adat istiadat yang dimaksud merupakan praktek-praktek yang lazim terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Tradisi adalah segala sesuatu yang diulang-ulang dengan sengaja dan tidak terjadi secara kebetulan. Syekh Salih bin Ghanim al-Sadlan, seorang pemikir Wahhabi modern Arab Saudi, mengatakan: “Syekh al-Majallat al-Ahkm al-'Adliyyah menyatakan dalam kitab al-Durr al-Hukkam bahwa tradisi adalah sesuatu yang “menempati pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang berakhlak normal”.<sup>63</sup>

Tradisi atau *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan yang telah mereka jalani dalam berbagai bidang. Meskipun sebagian besar ulama sepakat bahwa *'urf* merupakan dalil hukum, namun mereka berbeda pendapat mengenai apakah itu merupakan dalil hukum *mustaqill* (mandiri). Setiap budaya mempunyai ciri atau ciri yang sama, meskipun setiap masyarakat mempunyai budaya atau tradisi yang berbeda-beda misalnya, Indonesia terdiri dari banyak kelompok etnis yang berbeda. Sifat ini ada dimana-mana dan tidak didefinisikan secara khusus. Ketika kualitas budaya tertentu dimiliki oleh semua budaya manusia tanpa memperhatikan pertimbangan ras, lingkungan, atau

---

<sup>62</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Pustaka Jaya, 1977), 23.

<sup>63</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), 12.

pendidikan. Ada aspek mendasar dari sesuatu yang dimiliki oleh semua budaya..<sup>64</sup>

Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu adat dapat dijadikan landasan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*. Kedua, harus diterapkan dan ditegakkan secara konsisten. Ketiga, harus terbentuk bersamaan dengan penerapannya; dan keempat, tidak boleh dilanggar dengan perkataan atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip inti yang dijunjungnya..<sup>65</sup>

## 2. Macam-macam Adat (*Urf*)

- a. Berdasarkan materi yang biasa dilakukan, '*urf*' ada dua macam:
  - 1) '*Urf qauli*, merupakan kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan ucapan.
  - 2) '*Urf fi'li*, merupakan kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman, tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri..<sup>66</sup>
- b. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, '*urf*' dibagi menjadi dua macam:
  - 1) '*Urf Umum*, merupakan kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
  - 2) '*Urf Khusus*, merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu..<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid., 24.

<sup>65</sup> Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 3.

<sup>66</sup> Ibid., 5.

<sup>67</sup> Ibid., 10.

- c. Berdasarkan penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) *'Urf Shahih* merupakan *'ādah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
  - 2) *'Urf fasid* merupakan *'adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa pernikahan.<sup>68</sup>

### 3. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan *'Urf*

Sesuai penjelasan di atas bahwa *'urf* merupakan tindakan menentukan keberadaan suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan *'urf* peneliti menggunakan dua cara:

- a. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Jika pertentangan *'urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

- b. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Jika *'urf* sudah ada ketika muncul *nash* umum, maka perlu dilakukan pembedaan antara *'urf al-lafdzi* dan *'urf al-'amali*. Pertama, jika yang dimaksud dengan "*'urf*" adalah "*'urf al-lafdzi*", maka dapat diterima, dengan

---

<sup>68</sup> Ibid., 22.

memperbolehkan nash umum dinyatakan sejauh “*urf al-lafdzi*” yang berlaku, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat ditentukan oleh *urf*.<sup>69</sup>

Terminologi hukum, seperti istilah sholat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan sebagai “*urf*” kecuali ada isyarat yang menunjukkan bahwa istilah tersebut dimaksudkan untuk mewakili maknanya secara etimologis. Misalnya, jika seseorang mengatakan tidak akan makan daging, namun ternyata dia benar-benar makan ikan, maka dianggap dia tidak mengingkari janjinya. Ikan tidak termasuk daging dalam pandangan *urf*, namun menurut syara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *urf* dipakai dan ditinggalkan menurut syariat” adalah apabila hanya sekedar ucapan dan tidak disebutkan dalam kitab yang berkaitan dengan hukum, maka “*urf*” yang diutamakan..<sup>70</sup>

Kedua, jika 'urf yang ada ketika *nash* umum muncul adalah '*urf al-'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penodaan agama. Ulama Hanafiyah menegaskan, jika '*urf al-'amali* bersifat umum, maka '*urf* dapat mengkhususkan pada hukum-hukum *nash* umum karena spesialisasi tidak menghalangi penerapan teks. Mazhab Syafi'iyah kemudian berpendapat bahwa hanya '*urf qauli*, bukan '*urf amali*, yang diperkuat untuk memahami teks secara keseluruhan. menurut ulama Hanafiyah. Para ulama Hanafi menyatakan bahwa spesialisasi ini hanya berkaitan dengan '*urf al-'amali* yang relevan; jika tidak, *nash* umum masih berlaku..<sup>71</sup>

Jika suatu '*urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi

---

<sup>69</sup> Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 23.

<sup>70</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 26.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 30.



pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *'urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat *'amali*, sekalipun *'urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan *'urf* ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 23.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- Ahmad, Afifuddin dan Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ash-shidieqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Azazy, Abu Abdurrahman Adli bin Yusuf Al. *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah 3, Diterjemahkan Oleh Muhammad Nasaruddin AlAlban*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Firnando. "Muatan Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Pustaka Jaya, 1977.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

- . *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rieneka Cipta, 2010.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2008.
- Judiasih, Sonny. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Muthiah, Aulia. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sabaruddin. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Tim Pustaka Yustisia. *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi*

*Hukum Islam*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2000.

## B. Jurnal

- Adha, Nurul. "Causes of Divorces in the Perspective of Islamic Law (A Case in Class 1 A Religious Court of Padang)." *Al-'Adalah* Volume 16, no. 1 (2019). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2305/3105>.
- Aini, Syahrotul. "Tradisi Pengembalian Mahar Dan Seseheran Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif 'Urf.'" *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar* 2, no. 1 (2020). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/>.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* X, no. 4 (2012). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2305/3105>.
- Basir, Abdul Alim. "Pengembalian Mahar Dan Uang Belanja Akibat Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Suku Muna Dan Tolaki Di Kota Kendari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 2 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.
- Huda, Miftakhul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) (Studi Kasus Di Desa Tahunan)." *Jurnal Hukum Islam : Mutawasith* 1, no. 1 (2020). <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith>.
- Melinasari. "Pengembalian Mahar Dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat Qobla Al Dukhul (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/Pa.Mtp)." *Jurnal Hukum Legal Pluralism* 1, no. 1 (2022). <http://jurnal.uniyap.ac.id/uyp/index.php/lpjih>.
- Munawarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." (Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).
- Nastangin, and Muhammad Chairul Huda. "The Role of Career

Women in Creating a Sakīnah Family: From Mubādalah (Mutuality) Perspective.” *Al-’Adalah* Volume 19, no. 1 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/11579/5957>.

Ramadhani, Rahmi, and Elsy Renie. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan (Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2021). <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/issue/archive>.

Rozaini, Noni, Suci Purwita, and Mica Siar Meiriza. “Gaya Hidup Dan Hasil Belajar Manajemen Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa.” *NIAGAWAN* Volume 10, no. 2 (2020). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/issue/archive>.

